

PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP KASUS MENTRANSMISIKAN ALAT VITAL VIA DOKUMEN ELEKTRONIK TANPA HAK MELANGGAR KESUSILAAN (STUDI PUTUSAN NOMOR: 419/PID SUS/2023/TJK)

Zainab Ompu Jainnah¹, Okta Ainita², Raka Tiza³
zainab@ubl.ac.id¹, okta.anita@ubl.ac.id², rakatiza03@gmail.com³
universitas bandar Lampung

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju di era globalisasi telah menyebar ke seluruh dunia, baik di negara maju maupun berkembang. Tidak semua orang bisa lepas dari percepatan perkembangan teknologi informasi. Teknologi informasi memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya sebagai sarana kemudahan komunikasi, pengambilan data atau penyebaran informasi. Oleh karena itu, tidak salah jika teknologi informasi dan komunikasi memegang peranan penting dalam kemajuan bangsa. Seiring dengan terus berkembangnya kebutuhan masyarakat di seluruh dunia, teknologi informasi memegang peranan penting saat ini dan di masa depan. Permasalahan Penelitian ini adalah Apa Saja Faktor-faktor penyebab pelaku melakukan tindakan yang melanggar kesusilaan dengan mentransmisikan alat vital via dokumen elektronik serta Bagaimana Pertimbangan hakim dan Perlindungan hukum terhadap korban melakukan penyalagunaan alat komunikasi dalam mentransmisikan alat vital via dokumen elektronik dengan sengaja tanpa hak (Berdasarkan Putusan Nomor: 419/Pid.Sus/2023/PN.TJK).

Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini melalui pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan menggunakan data sekunder dan primer. selanjutnya analisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian skripsi ini dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana mentransmisikan alat vital via dokumen elektronik yang pada dasarnya terbagi menjadi 2 faktor yaitu, faktor internal dan eksternal. faktor internal penyebab pelaku melakukan tindak pidana mentransmisikan alat vital via dokumen elektronik karena pelaku atau terdakwa mempunyai hasrat terhadap korban yang tidak terbenjung untuk melakukan hubungan biologis sehingga terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum dengan mentransmisikan alat vitalnya via whatsapp kepada korban. Sedangkan faktor eksternal ini dasari oleh lingkungan dan pergaulan sehingga pelaku melakukan tindak pidana yaitu korban pernah ada hubungan kerja dengan kerja pada Tahun 2021 saksi sebagai pembuat furniture sedangkan Terdakwa sebagai penjual Berdasarkan Putusan Nomor: 419/Pid.Sus/2023/PN.Tjk yakni terdakwa telah diamankan oleh anggota Kepolisian Daerah Provinsi Lampung kemudian ditahan selama proses penyidikan dan persidangan berlangsung kemudian dijatuhi hukuman pidana penjara selama 8 bulan sebagaimana yang disebutkan dalam Putusan Nomor: 419/Pid.Sus/2023/PN.Tjk. Saran ditujukan penulis kepada pihak penegak hukum untuk dapat mengurangi beredarnya muatan pornografi dengan mentransmisikan alat vital via dokumen elektronik baik di dunia nyata ataupun di dunia maya, sehingga tidak kembali terjadinya kasus mentransmisikan alat vital via dokumen elektronik baik di dunia nyata ataupun dunia maya dikemudian hari. Walaupun sanksi pidana tindak pidana pornografi juga udah diatur dengan Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang ITE tetapi tetap saja tindak pidana pornografi tersebar luas, seyogyanya sanksi pidana tindak pidana dapat diberatkan sehingga dapat menimbulkan efek jera yang lebih. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Oleh karena itu dalam Merumuskan dan menyusun pertimbangan hukum atau legal reasoning harus cermat, sistematis dan dengan bahasa Indonesia yang benar dan baik. Pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum penerapan norma hukum baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprudensi serta teori-

teorihukum dan lain-lain, mendasarkan pada aspek dan metode penafsiran hukum bahkan seorang hakim dapat melakukan penemuan hukum yang sesuai dalam menyusun argumentasi atau alasan yang menjadi dasar hukum dalam putusan hakim tersebut

KataKunci: Teknologi; Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE); Tindak Pidana Kesusilaan Menstransmisikan Alat Vital Via Dokumen Elektronik

PENDAHULUAN

Globalisasi merujuk pada semakin intensifnya hubungan sosial antara individu, kelompok, atau masyarakat yang tinggal berjauhan. Proses globalisasi dipengaruhi oleh pesatnya perkembangan teknologi komunikasi, perdagangan internasional, penyebaran agama, dan ilmu pengetahuan. Globalisasi memiliki dampak yang kompleks, termasuk dalam bidang ekonomi, budaya, dan politik. Dampak positifnya antara lain adalah perubahan tata nilai dan sikap masyarakat, serta kemudahan akses terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, dampak negatifnya meliputi berkembangnya sifat individualisme dan minimnya komunikasi budaya.

Indonesia ialah negara hukum yang berdasarkan hukum yang berlaku dan mempengaruhi seluruh kehidupan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Konsep negara hukum didasarkan pada prinsip "*rule of law, not state of man*" (hukum mempunyai kekuatan mengikat yang harus dipatuhi oleh seluruh warga negara dan pemerintah, bukan oleh individu yang hanya bertindak sebagai "boneka". di pemerintahan) menggunakan sistem yang diaturnya: Beberapa aspek penting yang melandasi konsep negara hukum di Indonesia tahun antara lain: Adanya hukum yang mengikat sehingga ketentuan-ketentuan mempunyai kekuatan mengikat yang harus dihormati oleh seluruh masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedaulatan hukum harus jelas, dapat diakses dan diterapkan secara konsisten. Hak atas kepastian ialah Semua warga negara harus mengetahui hak dan kewajibannya serta akibat hukum dari tindakannya. Penegakan Hukum dan Keadilan berarti Pemerintah harus bertanggung jawab melakukan sesuai fungsi dan kekuasaannya. Indonesia memiliki sistem hukum yang bertindak sebagai "penjaga" dan "penafsir akhir Konstitusi". UUD 1945 hukum tertinggi negara yang menetapkan bahwa negara yang berdasarkan hukum dan menganut asas (*the rule of law, not of man*). Austin beranggapan bahwa hukum yang sebenarnya yaitu hukum yang dibuat oleh penguasa bagi pengikut-pengikutnya mengandung 4 (empat) unsur, yaitu perintah, sanksi, kewajiban dan kedaulatan.¹

Menurut ahli hukum pidana Moeljatno yang dimaksud hukum pidana merupakan bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1) menentukan perbuatan-perbuatan mana saja yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

2) menentukan kapan dan dalam hal-hal kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

3) menentukan bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.²

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 27 ayat (1) yang isinya "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". artinya

¹ Fece M. W. dan Dkk, 2010, Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata, Jakarta, Reviva Cendekia, Hlm.34.

² Moeljatno, 2009, asas-asas hukum pidana. Jakarta: rineka cipta. hlm.1.

semua warga negara Indonesia wajib menjunjung tinggi hukum tanpa terkecuali yang dimana UUD 1945 merupakan hukum atau aturan yang tertinggi oleh karena itu hukum yang di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 begitu juga tidak boleh bertentangan dengan keselamatan rakyat atau sering disebut salus populi suprema lex esto. banyak sekali motif dan bentuk kejahatan yang ada di tengah masyarakat. Teknologi informasi tidak hanya mampu meningkatkan kemajuan pembangunan, kesejahteraan dan peradapan, tetapi juga dapat menimbulkan perubahan negatif yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang sudah berlaku³. Tujuan hukum adalah untuk menciptakan damai sejahtera dalam hidup bermasyarakat. Oleh karena itulah perlu dirujuk pandangan Ulpianus yang menyatakan "perintah hukum adalah: hidup jujur, tidak merugikan sesama manusia, dan setiap orang mendapatkan bagiannya"⁴.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju di era globalisasi telah menyebar ke seluruh dunia, baik di negara maju maupun berkembang. Tidak semua orang bisa lepas dari percepatan perkembangan teknologi informasi. Teknologi informasi memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya sebagai sarana kemudahan komunikasi, pengambilan data atau penyebaran informasi. Oleh karena itu, tidak salah jika teknologi informasi dan komunikasi memegang peranan penting dalam kemajuan bangsa. Seiring dengan terus berkembangnya kebutuhan masyarakat di seluruh dunia, teknologi informasi memegang peranan penting saat ini dan di masa depan. Teknologi informasi diyakini membawa manfaat dan kepentingan yang sangat besar bagi negara-negara di dunia⁵.

Lembaga Perlindungan saksi dan korban (LPSK) mencatat terjadi peningkatan kasus kekerasan seksual dalam beberapa tahun terakhir, Tahun 2016, LPSK menerima 66 permohonan perlindungan terkait kasus kekerasan seksual. Jumlah itu naik menjadi 111 permohonan pada 2017 dan melonjak ke angka 284 pada tahun 2018. Kemudian pada tahun 2019, permohonan perlindungan kasus kekerasan seksual naik lagi ke angka 373. Memuncak pada tahun 2020, ketika LPSK memberikan perlindungan kepada 501 korban di Kota Bandar Lampung.

Terutama Kejahatan digital atau kejahatan dunia maya mengacu pada tindakan kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi Internet, baik itu serangan terhadap lembaga publik atau properti pribadi. Secara teknis dapat dibedakan menjadi kejahatan offline, kejahatan semi online, dan kejahatan cyber. Contoh kejahatan offline adalah dengan cara sederhana seperti mencuri dompet seseorang lalu mengambil kartu kreditnya, atau bekerja sama dengan kasir untuk menuliskan nomor kartu kredit seseorang lalu menggandakannya. Kejahatan Digital dapat diartikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer dan telekomunikasi modern berbasis internet.⁶

Undang-Undang ITE (informasi dan transaksi elektronik) sempat mengalami amandemen dengan pertimbangan dapat menjamin penghormatan, pengakuan dan kebebasan terhadap hak yang dimiliki setiap individu, serta untuk melindungi korban kejahatan informasi transaksi elektronik yang sangat rawan terjadi. Salahsatunya tentang kejahatan kesusilaan yang objeknya berhubungan dengan informasi atau dokumen

³ Ma skun, 2013, Keja hatan Siber (Cyber Crime) Sua tu Penga ntar, Ja karta, Kenca na, hlm. 29.

⁴ Peter Ma hmud Marzuki, 2009, Penga ntar Ilmu Hukum, Kenca na, Ja karta, hlm.162.

⁵ Budi Suha riyanto, 2012, Tinda k Pida na Teknologi Informa si (Cyber Crime): Urgensi Penga turan da n Cela h Hukumnya, Ja karta, Rajawali Pers, hlm. 1.

⁶ Budi Suha riyanto. 2013. Tinda k Pida na Teknologi Informasi Cybercrime. Depok: Ra jawqali Pers. hlm 81.

elektronik yang terdapat unsur perbuatan kesulilaan dengan komputer dll.⁷

Kejahatan Informasi dan Transaksional Elektronik (ITE) yang dilakukan melalui jaringan elektronik atau teknologi informasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Dalam hal ini pertanggungjawaban pidana adalah proses penjatuhan hukuman terhadap pelanggar ITE. Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas kesalahan, yaitu "Tidak ada kejahatan tanpa kesalahan." Artinya seseorang hanya bisa dihukum jika ada yang tidak beres pada dirinya. Kajian tersebut menggunakan pendekatan dualistik dalam memahami pertanggungjawaban pidana, yaitu memisahkan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana dari unsur-unsur kejahatan. Oleh karena itu, unsur pertanggungjawaban pidana sangat penting dalam menentukan apakah seseorang bertanggung jawab secara pidana atas perbuatannya atau tidak. Jika tidak ada kesalahan maka orang tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dengan memisahkan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana dari unsur-unsur tindak pidana, maka pendekatan ganda mempermudah proses identifikasi dan penyidikan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana seseorang. Hal ini membantu memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan bahwa siapa pun yang bertanggung jawab secara pidana atas tindakan mereka benar-benar memenuhi persyaratan untuk dimintai pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban pidana tidak dapat serta merta dimintakan kepada pelaku tindak pidana karena ada unsur-unsur pertanggungjawaban yang harus semuanya terpenuhi, salah satunya unsur kesalahan.⁸ Teknologi informasi memegang peran penting baik di masa kini maupun dimasa mendatang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia.⁹

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode dengan jenis pendekatan hukum preskriptif dan empiris. Pendekatan normatif ini berlangsung dengan meninjau persoalan hukum sebagai kalidahnya dan dipelajari dilihat sejalan dengan penelitian hukum normatif.

Studi yuridis normatif dilaksanakannya dengan pendekatan melalui penelitian kepustakaan terhadap persoalan-persoalan teoritis, di antaranya melalui: kajian terhadap sumber hukum, asas-asas hukum, opini opini sarjana, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan dalam subjek penelitian dipelajari secara langsung melalui pengamatan terhadap pertanyaannya penelitian dan wawancara yang berkaitannya dengan rumusannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Faktor Penyebab Pelaku Mentalismisikannya Akibat Vital Vial Dokumen Elektronik Berdasarkan Putusan Nomor: 419/Pid.Sus/2023/PN.TJK

Peristiwa yang turut serta memberikan sebab dan pengaruh lainnya terjadinya sesuatu adalah definisi dari Faktor. Balik penyebab internal maupun penyebab eksternal. Definisi dari faktor internal yakni faktor yang berasal dari diri sendiri atau individu itu sendiri. Faktor ini umumnya memengaruhi individu dalam bentuk sikap dan kualitas yang melekat pada diri seseorang. Sedangkan faktor yang

⁷ Adami Chazawid dan Ardi Ferdian, 2011, Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 32.

⁸ Zainab Ompu Jahinah. 2023. Penegakan Hukum Terhadap Selegram yang Mempromosikan Situs Judi Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Vol.6 Pages 123-129

⁹ Agus Rahardjo. 2002. Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi. Bandung: Cirta Aditya Bakti. hlm 1.

berasal dari luar diri seseorang atau individu merupakan definisi dari faktor eksternal, contohnya adalah faktor lingkungan. Dalam pembahasannya ini penyebab pelaku melaksanakannya. Tindakan pidana menyalahgunakan alat vital via dokumen elektronik.

Adapun kronologinya pada suatu waktu pada bulan Februari 2023 bertempat di Desa Tanjung Jalyal Dusun 2 RT.007/RW. 002 Kec. Balgun Rejo Kalb.Lampung Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, namun karena Terdakwa di talah di Rutan Wily Hui Balndar Lampung dan kediamannya sebagai saksi – saksi berdal di Balndar Lampung maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1 AL, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “dengan sengkala dan talah baik mendistribusikan dan/atau menyalahgunakan dan/atau membuat dalah dialaksananya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara Terdakwa memiliki saluran komunikasi media sosial Internet berupa: Whatsalpp dengan nomor 08xx-xxxx-xxxx dan Facebook dengan nama Halrdialnto.

Berawal pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, di Urban Style, Pringsewu Utalra Kalb. Pringsewu, saksi korban Nani Pralstiyani dengan Terdakwa kemudian berbincang- bincang hingga sekitar jam 22.00 WIB, selanjutnya saksi korban izin untuk pulang karena sudah larut malam, namun Terdakwa melalrnyal, setelah itu saksi korban dipaksa meminum minuman yang dimasukakan di tupperwalre oleh Terdakwa, setelah saksi korban minum saksi korban tidak sadar, keesokan harinya salal saksi korban terbalgun sudah berdal di kalmalr hotel bersalal Terdakwa.Selanjutnya tanggal 28 Januari, saksi korban mengalntalrkal malkalnal ke rumah terdakwa di Desa Tanjung Jalyal, setelah salmpali di rumah Terdakwa, saksi korban dipaksa dan dialncalm oleh Terdakwa dengan menodongkan pisau dimuka saksi korban untuk melalyal Terdakwa, lalu saksi korban dipaksa untuk mengorall allal kelalmin Terdakwa, setelah itu saksi korban langsung pulang kerumah, selanjutnya Terdakwa mengaljal saksi korban untuk sering bertemu untuk melalyal Terdakwa, namun saksi korban menolak aljal Terdakwa dan alkal melalporakal kelalkual Terdakwa kepada istrinya, namun Terdakwa mengalncalm saksi korban kembali alkal mengembalikal fakal sebenarnya balhwal saksi korban yang menggodal Terdakwa.

selanjutnya pada bulan Februari pada malam hari pada salal saksi korban sedang dirumah dengan allalmal Tanjung Jalyal Dusun 2 RT/RW 007/002 Kec.Balgun Rejo Kalb.Lampung Tengah, Terdakwa mengirimkal foto pada saksi korban berupa allal kelalmin milik Terdakwa melalui whatsalpp dengan nomor 08xx-xxxx-xxx, kemudian pada tanggal 3 Februari pada salal saksi korban sedang berdal dirumah mertuanya yang berallalmal di Dusun 5 RT.1/RW.5, Kel. Sendalng Mulyo Kec. Sendalng ALgung, Kalb.Lampung Tengah, saksi korban ditelfon oleh Terdakwa melalui whatsalpp menggunakan nomor pribaldinya 08xx-xxxx-xxx yang mengalalkal, "kalmu kallalu galma ngelalyalnal salyal, salyal alkal bunuh kalmu salal kelualrgal kalmu"dan Terdakwa jugal mengalalkal “kallalu kalmu beralni ngalnal talu istri salyal, salyal alkal memualr ballikkal fakal balhwal kalmu yang menggodal salyal", kemudian Terdakwa mengirimkal foto berupa senpi ralkital kepada saksi korban untuk mengalncalm dan memberitalhu balhwal Terdakwa memiliki senpi ralkital dan alkal menalruh senpi tersebut di palgal rumah saksi korban.

Pada tanggal 14 Februari pada salal saksi korban sedang mencuci

mobil, Terdakwa mengajk saksi korban malkn balkso nalmun salalt ditempat balkso salalt saksi korban bersalmal Terdakwa, bertemu dengaln kelualrgal saksi korban dan kelualrgal saksi korban langsung menalnyalkn saksi korban aldal hubungaln apal dengaln Terdakwa, lallu saksi korban menjalwalb tidalk memiliki hubungaln alpalpun nalmun terdakwa mengaltalkn balhwal saksi korban yang menggodal Terdakwa.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap penyidik kepolisian yaitu Bapak Ripkal Saandhi Sati Alnugrah, S.H., Mh. di kepolisian daerah Lampung. Diperoleh keterangan bahwa yang menjadi faktor-faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana menransmisikan allat vital vial dokumen elektronik karena pelaku tidak merasa puas berhubungan dengan korban sebelumnya jadi pelaku mengalmalkn membunuh korban alpalbilal halralt jalhantnyal tidalk dituruti korban dan memutalr balikn falktal alpalbilal korban mengaldu kepalda istirnyal. pelaku telah memenuhi unsur-unsur dalam allat bukti berupa Handphone bersertal isinyal dan Media sosial Whatsalpp yang dilakukan oleh penyidik kepolisian dalam rangka Penyelidikan sebagai malnal yang diatur dalam Pasal 102 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Alcalral Pidanal (KUHALP) dan Allat Bukti dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Alcalral Pidanal (KUHALP).

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Hakim yaitu Bapak Agus Windanal, S.H. Pengadilaln Negeri Tanjung Karang Kelas IAL. Diperoleh keterangan bahwa yang menjadi faktor-faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana menransmisikan allat vital vial dokumen elektronik karena pelaku altau terdakwa mempunyai halralt terhadap korban yang tidalk terbung untuk melakukan hubungaln biologis sehingga terdakwa melakukan perbuatan melalwaln hukum dengaln menransmisikan allat vitalnyal vial whatsalpp kepalda korban.

3.2. Dalsalr Dalri Pertimbalngaln Halkim Dallalm Kalsus Mentralnsmisikaln Allat Vitall Vial Dokumen Elektronik Berdasarkan Putusaln Nomor: 419/Pid.Sus/2023/PN.TJK

Pertalnggungjalwalbaln merupakan alpal yang sehalrunyal diperaltikaln altals tindakaln yang dilakukan, yaitu perbuatan yang memallukaln balgi malsyalralkalt, yang harus dipertalnggungjalwalbkaln oleh Salng Penciptal, dengaln kaltal lalin, yang menilai pelaku dan menentukan kehendaknyal dengaln alrti lalin jiwal seseoralng yang malmpu bertindak berdasarkan keputusan yang mempunyai alkibalt hukum tetalp.

Untuk dalpalt dimintali pertalnggungjalwalbaln secalral pidanal, harus diperjelals terlebih dalhulu sialpal yang alkaln dimintall pertalnggungjalwalbaln sehingga harus dipalstikaln dalhulu sialpal yang dinyaltalkn sebagai pembualt sualtu tindak pidanal. Berikut lalngkalh-lalngkalh yang dilakukan alpalralt penegalk hukum, mulali dalri Penyidik palda Kepolisian Resor kotal Balndalr Lampung, Kejalksalaln Negeri Balndalr Lampung, dan Penyidik Pengadilaln Negeri Kelas I AL Tanjung Karang.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Hakim palda Pengadilaln Negeri Tanjung Karang Kelas IAL. Yalkni dengaln Bapak Agus Windanal, S.H. Palda Halri 15 Desember 2023 Pukul 14.36 WIB. Aldalpun pertimbalngaln halkim dalam penjalтуhaln putusaln Pertalnggungjalwalbaln Tindak Pidanal Dalri Pertimbalngaln Halkim Dallalm Kalsus Mentralnsmisikaln Allat Vitall Vial Dokumen Elektronik Berdasarkan Putusaln Nomor: 419/Pid.Sus/2023/PN.TJK di dalpalti keterangan yalkni:

Tuntutaln Pidanal yang dialjukaln oleh Penuntut Umum yang palda pokoknyal sebagai berikut.

1. Menyatakan Terdakwa Hardianto Bin Bustomi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan muatan melanggar kesusilaan” melanggar Pasal.

2. Terkait Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam dakwaan Alternatif Pertama kami.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARDIANTO Bin BUSTOMI, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam penahanan, serta memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
4. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsider 3 (tiga bulan kurungan).

Menyampaikan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah flasdisk dengan merek Toshiba yang berisikan barang bukti dari pelapor;
2. 4 (empat) lembar screenshot percakapan *whatsapp* antara pelapor dan terlapor;
3. Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. 1 (satu) buah hp dengan merek Oppo reno 5 warna silver dengan Imei 1 86xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Imei 2 86xxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
5. 1 (satu) buah akun *whatsapp* dengan nomor 08xx-xxxx-xxx;
6. 1 (satu) buah simcard dengan nomor 0853-xxxxxxxxxxxxx; Dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
7. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Dalam menjatuhkan putusan hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 18.00 WIB, di Urban Style, Pringsewu Utara Kab. Pringsewu, saksi Nani Prastiyani Binti Sulyadi Makan dengan Terdakwa kemudian berbincang-bincang hingga sekira jam 22.00 WIB, selanjutnya saksi Nani Prastiyani bersama Terdakwa menginap dikamar hotel dan melakukan hubungan badan layaknya suami-istri.
2. Bahwa benar pada bulan Februari 2023 pada saat Terdakwa sedang melakukan chattingan melalui *whatsapp* dengan saksi Nani Prastiyani
3. lalu pada saat chattingan *whatsapp* tiba-tiba saksi Nani Prastiyani meminta kepada Terdakwa untuk mengirimkan foto alat kelamin milik Terdakwa. Setelah saksi Nani Prastiyani meminta foto tersebut Terdakwa langsung mengambil foto alat kelamin Terdakwa menggunakan kamera handphone milik Terdakwa sendiri dengan merk Oppo Reno.
4. Bahwa benar saksi memberitahukan kepada istri Terdakwa melalui *whatsapp* terkait foto alat kelamin milik Terdakwa yang terdakwa kirimkan kepada saksi korban Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa karena pada saat itu saksi korban meminta Terdakwa untuk menikahi Nani Prastiyani, dan saksi Nani Prastiyani akan memberitahu kepada istri Terdakwa semua Kelakuan Terdakwa Terhadap Saksi Nani Prastiyani, Lalu Saksi Nani Prastiyani berkata kepada Terdakwa kalau Terdakwa tidak menikahi dia, dia akan memanggil dukun. Maka Terdakwa mengirimkan foto berupa senpi rakitan kepada Nani Prastiyani untuk mengancam dia dan memberitahu bahwa Terdakwa memiliki senpi rakitan dan Terdakwa memberitahu kepada saksi Nani Prastiyani Binti Sulyadi Bahwa Akan Menaruh Senpi tersebut Di Pagar Rumah Saksi Nani Prastiyani.

Terdakwal telah didakwal oleh Penuntut Umum dengan dakwalan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhalkannya falktal-falktal hukum tersebut dialtals memilih langsung dakwalan alternatif ketiga sebagai lalnal

dialtur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan/atau Menransmisikan dan/atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Kesusilaan.

Semua unsur dari Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.

Hakim Majelis akan mempertimbangkan apakah terdapat pribadi dan atau perbuatan Terdakwa adalah alasan penghapus pertanggungjawabannya pidana, baik alasan pemalar maupun pembeda, sehingga berkiblat dapat mempertanggungjawabkannya perbuatannya.

alasan pemalar adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, Mengenai alasan pemalar ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadilan-keadilan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkannya perbuatannya.

alasan pembeda adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadilan-keadilan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melalu hukum atas perbuatan Terdakwa.

oleh karena Terdakwa malpu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

menjatuhkannya pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadilan yang memberatkannya dan yang meringankannya Terdakwa. Keadilan yang meringankannya:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatan dan berjalan tidak akan mengulangi lagi perbuatan salah tersebut;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

KESIMPULAN

Urutan-urutan yang telah di kemukakannya sebelumnya dalam kalimanya dengan pokok permalsalahannya yang ada, maka disimpulkannya bahwa.

1. Faktor-Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana Mentransmisikan Alat Vital Via Dokumen Elektronik karena pelaku tidak merasa puas berhubungan dengan korban sebelumnya jadi pelaku mengancam akan membunuh korban apabila hasrat jahatnya tidak dituruti korban dan memutar balikan fakta apabila korban mengadu kepada istrinya. pelaku telah memenuhi unsur-unsur dalam alat bukti berupa Handphone beserta isinya dan Media sosial Whatsapp yang dilakukan oleh penyidik kepolisian dalam rangka Penyelidikan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 102 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Alat Bukti dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
2. Pertimbangan hakim Dalam membuat putusan, seorang hakim sepatutnya dalam menimbang dan memutus suatu perkara dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan agar putusan yang dikeluarkan menjadi putusan yang ideal. dalam memutuskan terdakwa bersalah karena pelaku telah memenuhi unsur-unsur dalam alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, yaitu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan dipertanggungjawabkan oleh si pembuatnya dengan kata lain kesadaran jiwa orang yang dapat menilai, menentukan kehendaknya tentang perbuatan tindak pidana yang dilakukan berdasarkan putusan Nomor 419/Pid Sus/2023/PN Tjk.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

ALdalmi Chalzalwi dan ALrdi Ferdialn, 2011, Tindalk Pidalnal Informalsi & Tralnalsaksi Elektronik, Balyumedia Publishing, Mallalng.

Budi Suhalyalyanto, 2012. Tindalk Pidalnal Teknologi Informalsi (Cyber Crime): Urgensi Pengalturaln dan Celalh Hukumnyal, Cetalkaln Pertalmal, Rajjalwalli Pers, Jalkalrtal.

Malskun, 2013, Kejalhaltaln Siber (Cyber Crime) Sualtu Pengalntalr, Kencalnal, Jalkalrtal.

UNDALNG-UNDALNG DALN PERALTURALN LALINNYAL

Undalng-Undalng Dalsalr Republik Indonesial 1945

Undalng-Undalng Nomor 1 Talhun 1946 Tentalng Kitalb Undalng-Undalng Hukum Pidalnal

Undalng-Undalng Nomor 8 Talhun 1981 Tentalng Kitalb Undalng-Undalng Hukum ALcalral Pidalnal

Undalng-Undalng Nomor 11 Talhun 2008 Tentalng Informalsi dan Tralnalsaksi Eletronik

Undalng-Undalng Nomor 19 Talhun 2016 Tentalng Informalsi dan Tralnalsaksi Elektronik

SUMBER LALINNYAL

ALgus Ralhalrdjo. 2002. Cybercrime, Pemalhalmaln dan Upalyal Pencegalhaln Kejalhaltaln Berteknologi. Balndung: Cirtal ALdityal Balkti.

Budi Suhalyalyanto. 2013. Tindalk Pidalnal Teknologi Informalsi Cybercrime. Depok: Rajjalwqalli Pers.

Fece M. Walntu Dkk. 2010. Calral Cepalt Belaljalr Hukum ALcalral Perdaltal, Jalkalrtal: Revival Cendekial.

Moeljaltno. 2009. alsals-alsals hukum pidalnal, Jalkalrtal: rinekalciptal.

Peter Malhmud Malrzuki, 2009. Pengalntalr Ilmu Hukum, Jalkalrtal: Kencalnal.

Zalinalb Ompu Jalinalh. 2023. Penegalkaln Hukum Terhaldalp Selebgralm Yalng Mempromosikaln Situs Judi Online Berdalsalrkaln Undalng-Undalng Nomor 11 Talhun 2008 Tentalng Informalsi Daln Tralnalsaksi Elektronik. Vol.6 Palges 123-129.